


RESENSI BUKU

Judul : **TEORI DAN KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG (DIRECT INVESTMENT)**

Penulis : Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.

Penerbit : Kencana, Jakarta, 2016

Penulis Resensi : **Helitha Novianty Muchtar***



Perkembangan investasi langsung (*Direct Investment*) dari masa ke masa mengalami banyak pro dan kontra, banyak *literature* membedakan antara penanaman secara modal langsung (*Direct Investment*) dan penanaman modal tidak langsung (*Indirect Investment*). Perbedaan jenis penanaman modal ini didasarkan atas definisi keduanya yang berbeda, *Direct Investment* dan *Indirect Investment* memiliki perbedaan pada “karakter yuridis” istilah yang digunakan Prof. Rahmi Jened, penulis buku ini untuk memaparkan pengertian penanaman modal langsung dari aspek yuridis.

Dalam buku berjudul “Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (*Direct Investment*)” yang ditulis oleh Prof Rahmi Jened, pada paparan awal penulis membawa pembaca pada sejarah perkembangan investasi langsung dan lahirnya investasi langsung di dunia. Buku ini membahas secara tuntas substansi dan praktik investasi langsung di Indonesia, dimulai pendirian perusahaan penanaman modal hingga berakhirnya izin usaha penanaman modal dan penyelesaian sengketa. Keruntutan dan pembahasan secara tuntas aktifitas investasi langsung merupakan ciri khas buku ini, karena jarang sekali buku penanaman modal yang membahas secara komprehensif dan

lengkap teori serta praktik penanaman modal di Indonesia.

Pembahasan secara mendalam dan gaya Bahasa yang lugas terlihat jelas dalam buku ini, kedalaman materi serta teori yang lengkap dapat dilihat dari *literature* yang beragam yang penulis gunakan baik *literature* dari dalam maupun *literature* asing. Bahasa dan pemaparan yang lugas yang digunakan dalam buku ini akan mengajak pembaca pada praktik dan permasalahan penanaman modal yang terjadi di Indonesia. Kelugasan Bahasa serta kupas tuntas suatu materi merupakan ciri khas dari penulis, hal ini dapat dilihat dari buku penulis yang berjudul “Hukum Hak Cipta” yang membahas lengkap setiap aspek dari hak Cipta.

Tema umum dari buku ini adalah Investasi Langsung baik ditinjau dari teori maupun praktik yang ada di Indonesia. Topic khusus yang diangkat dari buku ini adalah terkait teori dan kebijakan hukum investasi langsung yang terdapat di Indonesia, topic khusus ini diangkat karena penulis menilai masih banyak permasalahan yang terjadi pada kebijakan hukum investasi langsung yang ada di Indonesia dan belum ada buku yang membahas secara tuntas terkait kebijakan investasi langsung di Indonesia.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, email: helitha.novianty@unpad.ac.id.

Buku ini berisi 32 Bab yaitu Bab 1 berisi sejarah investasi langsung; Bab 2 berjudul *Bretton Woods: IMF, World Bank dan WTO*; dilanjutkan dengan Bab 3 dengan judul PMDN dan PMA; Bab 4 berisi tentang Pemetaan Potensi Indonesia dan Investasi, Bab 5 berjudul *Korelasi Antara Private Investment dan Public Investment*; Bab 6 berisi tentang Landasan dan Kebijakan Investasi; Bab 7 Asas dan Tujuan Investasi Langsung, Bab 8 Berisi tentang Teori dan Peran Negara dalam Investasi Langsung, Bab 9 Motivasi Investor, Bab 10 berisi tentang Fasilitas: Jaminan dan Insentif, Bab 11 Pendirian dan Perizinan, Bab 12 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM), Bab 13 berjudul Otonomi Daerah dan Investasi Langsung, Bab 14 Hak Atas Tanah Bagi Investasi Langsung, Bab 15 *Nominee Clause* dalam Investasi Langsung, Bab 16 Pajak dan Retribusi Daerah dalam Investasi Langsung, Bab 17 Ketenagakerjaan dalam Investasi Langsung, Bab 18 Daftar Negatif Investasi, Bab 19 Hak Transfer dan Repatriasi Modal, Bab 20 tentang Penandaan *Country of Origin*, Bab 21 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Bab 22 berjudul Keunggulan: Kompetitif dan Kepemilikan, Bab 23 tentang Perusahaan Multinasional dan Kode Etik, Bab 24 tentang Bentuk Hukum Investasi Langsung, Bab 25 terkait Alih Teknologi dan HKI, Bab 26 tentang Nasionalisasi dan Konvensi Washington 1965, Bab 27 Tentang Arbitrase dan New York Konvensi (1958), Bab 28 Tentang *Multilateral Investment Guarantee Agreement* (MIGA), Bab 29 Tentang *Bilateral Investment Treaty* (BIT) sebagai Jaminan Investasi, Bab 30 Terkait *APEC Non-Binding Investment Principles*, Bab 31 WTO/TRIMS, diakhiri dengan Bab 32 yang berjudul tentang *Single Market* dan Integrasi Ekonomi.

Dari 32 bab yang disajikan dalam buku ini beberapa bab berisi beberapa sub bab yang sama yaitu Basis Aturan dan Konsep dasar, hal ini dilakukan karena penulis lebih menitikberatkan pada kebijakan hukum dan teori investasi langsung.

Dalam Bab pertama buku ini membahas tentang sejarah investasi langsung baik di dunia maupun di Indonesia, sejarah investasi langsung di Indonesia dimulai sejak VOC datang ke Indonesia, dilanjutkan dengan Era pemerintahan Soekarno hingga yang terakhir Masa Pemerintahan Peresiden Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1 dan jilid 2, dalam pembahasan ini dapat dilihat kilas balik bagaimana politik hukum investasi asing di Indonesia.

Bab 2 dalam buku ini membahas tentang *Bretton woods* dan pembentukan IMF serta pembentukan WTO, dalam bab ini dipaparkan cikal bakal dari pembentukan IMF dan WTO, sekilas dalam bab ini juga dijelaskan tujuan dan fungsi dari kedua lembaga tersebut sedangkan dalam Bab 3 di dalamnya dibahas mengenai Penanaman modal dalam negeri dan Penanaman Modal Asing, dalam bab ini dijelaskan apa saja karakter yuridis dari sebuah penanaman modal langsung, karakter yuridis tersebut antara lain; pertama adanya pendirian perusahaan di Negara tuan rumah, Modal equity, Investor melakukan manajemen secara langsung, investor menanggung resiko secara langsung. Dalam Bab 3 ini dipaparkan pula Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Selanjutnya dalam Bab 4 Penulis memaparkan Pemetaan Potensi Indonesia dan Investasi, dalam bab ini dibahas tentang kondisi geografi Indonesia, Letak astronomi Indonesia,

mata pencaharian penduduk Indonesia, sumber daya manusia dan realisasi Investasi Pada 2013, hal yang menarik pada bab ini adalah pada pembahasan factor-faktor yang berpengaruh pada investasi, dalam bab ini penulis menyatakan bahwa factor politik adalah aspek determinan investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Sedangkan dalam bab 5 membahas korelasi antara *private investment* dan *public investment* yang di dalamnya berisi tiga ideology dalam ekonomi politik yaitu teori ekonomi liberal yang dicetuskan oleh Adam Smith yang menekankan bahwa yang terbaik adalah pasar bebas dan intervensi Negara yang minimal, selanjutnya adalah pandangan para nasionalis salah satu tokohnya adalah Hjalmar Schacht pandangan ini menggambarkan keunggulan Negara, keamanan nasional dan kekuasaan militer dalam pengorganisasian dan memfungsikan system ekonomi internasional. Yang terakhir adalah teori marxisme dengan ide dasar yang dikemukakan oleh Karl Marx. Dalam bab ini juga dibahas tentang peranan campur tangan Negara dalam perekonomian menurut Friedman, fungsi dan peranan Negara dalam system ekonomi campuran yaitu sebagai *provider, regulator, entrepreneur* dan *umpire*, dalam kenyataannya campur tangan Negara dalam pembangunan ekonomi antara lain melalui regulasi, politik moneter, pendirian BUMN, dan privatisasi.

Teori dan peran Negara dalam investasi langsung dikupas melalui pembahasan teori dan peran Negara dalam investasi langsung dalam Bab 6, Teori neo klasikal yang merupakan teori utama yang menggerakkan terkanan global dan rezim perdagangan dan

investasi, teori neo klasikal ekonomi yang memandang bahwa investasi langsung memiliki kontribusi khususnya bagi Negara berkembang, perusahaan multinasional (*multinational corporation MNCs*¹) yang merupakan pelaku investasi asing lebih memilih membentuk anak perusahaan untuk melakukan aktifitas di Negara *host country*. Menurut teori ini investasi langsung memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi di *host country*, namun jika pengaturan tidak ditegakkan secara benar maka investasi langsung tidak akan memberikan manfaat bahkan akan membawa dampak buruk bagi suatu Negara. Teori lainnya yang dikemukakan dalam buku ini adalah Teori *Dependency*, teori *dependency* berlawanan dengan teori yang dikemukakan sebelumnya yaitu teori neo klasikal ekonomi, teori ini menyatakan bahwa investasi asing tidak menimbulkan makna apapun bagi pembangunan ekonomi suatu Negara bahkan menindas pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Teori selanjutnya adalah teori *state goverment intervension* yang menitik beratkan pada fungsi Negara dalam perekonomian, teori terakhir adalah teori Middle Path dalam teori ini menganalisis dan memilah apa keuntungan dan kerugian investasi langsung bagi suatu Negara. Foreign direct investment (FDI) atau investasi asing langsung juga memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country* menurut teori ekonomi neo-klasik. Modal-modal asing yang dibawa investor ke *host country* mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha.² investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*

¹ Menurut Lilienthal yang dikutip dalam buku An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinational*, Keni Media, Bandung: 2014, hlm 1, dinyatakan bahwa Perusahaan multinational (MNCs) adalah perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu Negara tetapi beroperasi dan menjalankan usahanya berdasarkan hukum-hukum atau kebiasaan negara lain.

² Sornarajah M, *The International law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, USA: 2010.

sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Seperti sebagian besar penanam modal asing, Amerika Serikat sebagai *home country* dalam penelitian ini, merupakan negara maju dengan industrinya yang besar sedangkan yang menjadi Indonesia adalah negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan di bidang industrinya. Melihat keterbatasan yang dimiliki Indonesia. Amerika Serikat sebagai *home country* akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasi langsung yang ia lakukan³. Penerapan FDI dalam sektor primer juga akan membawa dampak negatif bagi *host country* karena tingginya kesempatan eksploitasi dari negara pelaku investasi⁴.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat⁵.

Dalam melaksanakan investasi langsung perusahaan multinasional adalah *actor* dalam proses ini, dalam pembahasan terkait perusahaan multinasional penulis memaparkan ciri perusahaan multinasional pertama, terdiri dari sedikitnya dua entitas di dua Negara atau lebih, kedua beroperasi dengan system pengambilan keputusan yang strategis dengan *policy* yang sama, ketiga system pengambilan keputusannya terpusat, keempat entitas tersebut terhubung melalui kepemilikan secara ekonomi walaupun secara badan hukum berbeda, dan terakhir kelima lazimnya

ada proporsi kepemilikan lokal melalui jalur divestasi, perusahaan multinasional sangat lekat dengan dominasi amerika di dalam pengoperasiannya hal ini dinyatakan oleh Helen Keller⁶. Pengertian perusahaan multinasional banyak menitik beratkan pada ciri khas yang utama yaitu perbedaan kewarganegaraan para pemilik saham⁷.

Perusahaan multinasional dalam menjalankan proses bisnisnya dapat berkolaborasi dengan pemerintah atau bisa berjalan sendiri dengan bentuk hukum yang berbeda, dalam Bab 24 penulis memaparkan bentuk-bentuk hukum investasi langsung yaitu dalam bentuk perusahaan multinasional public, perusahaan kemitraan antara swasta dan pemerintah (*public private partnership*), kontrak karya dan kontrak bagi hasil, serta struktur subordinat dari perusahaan multinasional.

Dalam Bab 24 buku ini berjudul Bentuk Hukum Investasi Langsung, dalam bab ini dibahas terkait bentuk-bentuk hukum perusahaan multinasional yang dapat berupa perusahaan multinasional *public*, Perusahaan Kemitraan Antara Swasta dan Pemerintah (*Public private Partnership*), Kontrak Karya (*Contract of Work*) dan Kontrak bagi hasil (*production sharing contract*). Dalam bagian awal bab ini membahas 3 macam kerjasama antara modal asing dan modal nasional berdasarkan Undang-Undang Penanaman modal asing yaitu *joint venture*, *joint enterprise* dan kontrak karya. Bagian yang menarik dalam bab ini adalah pembahasan terkait kontrak

³ Valentez Hermamona, Suharyono, " Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Country advantages Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol 52 No 1 November 2017, hlm. 16.

⁴ Alfaro, Laura, "Foreign direct investment and growth: does the sector matter? ", Harvard Business School, 2003, hlm. 13.

⁵ Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Rajawali Press, edisi kedua. Jakarta: 2002.

⁶ Helen Keller, "Corporate Code of Conduct and Their Implementation: The Question of Legitimacy", University of Zurich, hlm 4-6, www.Academia.org, diakses 15 Oktober 2018.

⁷ Jean Pierre Anastassopoulos, et.al., *State-Owned Multinationals*, John Wiley and Sons, Chichester:1987, hlm. 24.

karya dan kontrak bagi hasil karena penulis membahas sekilas terkait pertambangan, dalam bagian dinyatakan bahawa perusahaan pertambangan umum mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan bahan galian yang merupakan objek kontrak karya, objek dari kontrak karya adalah perjanjian pertambangan di luar minyak bumi dan gas bumi seperti emas, tembaga dan batu bara.⁸

Perusahaan multinasional memilih untuk menjalankan usahanya melalui investasi langsung salah satu alasannya karena alih teknologi hal-hal terkait alih teknologi dibahas dalam Bab 25, Alih teknologi dalam investasi langsung di Indonesia merupakan kewajiban penanam modal, yang menarik dari buku ini dalam bab tentang alih teknologi terdapat sub bab yang berjudul “alih teknologi adalah indonesianisasi” hal ini menarik karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹ Indonesianisasi proses, cara, perbuatan mengindonesiakan sesuatu atau pengindonesiaan. Melalui judul sub bab ini kita sudah memahami sekilas bahwa transfer teknologi adalah menjadikan teknologi yang dimiliki investasi asing menjadi milik Indonesia. Istilah alih teknologi harus dipahami dari pihak yang memiliki teknologi kepada pihak lain yang membutuhkan teknologi tersebut dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara *sell*, *Share*, ataupun *transfer*.

Saat ini *transfer of knowledge* diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal. Selain dalam UU penanaman modal masalah

alih teknologi dan pengalihannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten yang pada prinsipnya pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia, hal ini penting karena teknologi baru yang dibawa dari Negara penanam modal harus diterapkan dan di indonesianisasi agar masyarakat Indonesia sebagai *host country* memiliki *know how* dari proses investasi langsung.

Penanaman modal merupakan sarana yang memadai dalam proses alih teknologi, dalam perjanjian penanaman modal dan Undang-Undang Penanaman modal mengharuskan investor untuk alih technology. Alih teknologi perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan sepanjang menguntungkan perekonomian suatu bangsa Mekanisme pengalihan teknologi juga mencakup transaksi-transaksi dagang internasional mengenal teknologi yang berada di tiap negara yang bergantung kepada keadaan politik ekonomi serta taraf kemajuan teknologi dari negara yang bersangkutan.¹⁰

Alih teknologi dapat dilakukan melalui kontrak-kontrak investasi langsung dan kontrak lisensi, tujuan kontrak adalah untuk mengatur hak dan kewajiban (hubungan para pihak). Dalam hal kontrak ahli teknologi tidak hanya sebatas pada pengaturan hak dan kewajiban. Masih diperlukan pelaksanaan lebih lanjut setelah selesainya penyerahan hak dan kewajiban, sebab dalam kontrak alih teknologi mempunyai keterkaitan dengan banyak bidang, termasuk didalamnya lingkungan masyarakat. Akibatnya, dapat berpengaruh pada kehidupan

⁸ Andreas, Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta: 2004, hlm. 11-13.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 'Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', KBBI Indonesia, KBBI, 2012, < <https://kbbi.web.id/perlindungan> > [15/10/2018].

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlm. 53.

ekonomi negara. Dalam kondisi demikian perlu campur tangan pemerintah dalam perubahan kontrak ahli teknologi. Namun, perlu diingat dalam hal ada campur tangan pemerintah, sehingga akhirnya harus ada campur tangan hukum, haruslah ditetapkan dalam batas-batas tertentu yang wajar.

Pembahasan investasi langsung adalah pembahasan yang sangat kompleks dan terintegrasi satu sama lain, banyak berbagai aspek di dalamnya baik aspek yuridis ataupun *non* yuridis, pembahasan mendalam tentang investasi langsung dibutuhkan ilmu yang multi disiplin, melalui buku ini penulis ingin membahas investasi langsung secara tuntas, dari pembahasan panjang tentang investasi langsung, buku ini ditutup dengan pembahasan tentang single market dan integrasi ekonomi yang dipaparkan pada Bab 32, dilihat dari judul bab terakhir jelas sekali bahwa penulis masih antusias dalam mengupas tuntas investasi langsung tetapi karena pembahasan investasi langsung yang terlalu luas membuat penulis mengakhiri buku ini dengan pembahasan globalisasi dan integrasi ekonomi kawasan khususnya ASEAN.

Dari paparan yang begitu luas terkait investasi asing yang disajikan penulis dalam 32 bab, agak sulit untuk menemukan kekurangan dari buku ini, namun beranjak dari kata pengantar pada buku ini bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dalam setiap karya manusia terdapat kelemahan. Terdapat beberapa bab dalam buku ini yang kurang dibahas secara mendetail salah satu contohnya dalam bab 20 yang membahas mengenai penandaan *country of origin* yang pembahasannya tidak secara mendetail, selain itu dalam bab penutup sangat terasa sekali bahwa penulis masih ingin membahas berbagai

aspek investasi langsung sehingga membuat akhir yang menggantung bagi para pembaca, yang terakhir adalah kurang mengalirnya tulisan dari bab yang satu ke bab lainnya.

Kendati demikian penulis memudahkan para pembaca untuk memahami secara menyeluruh tentang investasi langsung karena hanya dengan membaca buku ini berbagai aspek terkait investasi langsung bisa didapatkan serta membuka para pembaca bahwa investasi langsung adalah sebuah hal yang kompleks yang di dalamnya memuat berbagai macam aspek dan berbagai macam ilmu untuk mempelajarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaro, Laura, *“Foreign direct investment and growth: does the sector matter?”* Harvard Business School, 2003.
- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinational*, Keni Media, Bandung: 2014.
- Andreas, Salim HS, *“Hukum Pertambangan di Indonesia”*, Raja Grafindo, Jakarta: 2004.
- Jean Pierre Anastassopoulos, et.al., *State-Owned Multinationals*, John Wiley and Sons, Chichester, 1987.
- Sornarajah M, *The International law on Foreign Investment*, Cambridge, University Press, USA: 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1988.
- Sukirno, Sadono, *“Pengantar Teori Makroekonomi*, Rajawali Press, edisi kedua, Jakarta: 2002.

Jurnal

Valentinez Hermamona, Suharyono, “ Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Country advantages Indonesia”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol 52 No 1 November 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sumber Lain

Helen Keller, “ Corporate Code of Conduct and Their Implementation: The Question of Legitimacy”, University of Zurich, www.Academia.org, diakses 15 Oktober 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, ‘Arti Kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’, KBBI Indonesia, KBBI, 2012, <<https://kbbi.web.id/perlindungan>> [15/10/2018].